LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya daerah yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan dan mendukung pelestarian kebudayaan daerah;

b. Bahwa karya cetak dan karya rekam sebagai hasil kekayaan intelektual masyarakat daerah belum terhimpun, terkelola dan di manfaatkan secara optimal oleh masyarakat;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyerahan dan penyimpanan karya cetak dan karya rekam, perlu adanya pengaturan mengenai serah-simpan karya cetak dan karya rekam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perpustakaan Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi perpustakaan di Provinsi Sumatera Barat.
5. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang dipergunakan bagi umum.
6. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
7. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
8. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan Karya Rekam.
9. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik elektronik dan/atau lainnya.
10. Film ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi cerita dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar.
11. Film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak merusak film dokumunter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;
b. manfaat;
c. kelestarian; dan
d. kemudahan.

Pasal 3

Pengaturan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian hukum terhadap serah-simpankarya cetak dan karya rekam;
b. menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam;
c. mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam yang komprehensif dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat;
d. melaksanakan pengawasan terhadap karya cetak dan karya rekam; dan
e. mewujudkan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan daerah berupa karyacetak dan karya rekam.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, meliputi:

a. jenis karya yang diserah-simpankan;
b. kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam;
c. penyerahan karya cetak dan karya rekam;

d. penyerahan daftar judul;
e. pengelolaan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS KARYA YANG DISERAH-SIMPANKAN
Pasal 5

Jeniskarya yang wajib diserah-simpankan, meliputi:
a. karyacetak; dan
b. karyarekam.

Pasal 6

(1) Jenis karya cetak yang wajib diserah-simpankan:
 a. buku fiksi;
 b. buku non fiksi;
 c. buku rujukan;
 d. karya artistik;
 e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
 f. majalah;
 g. surat kabar;
 h. peta;
 i. brosur;dan
 j. karya cetak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

Pasal 7

Jenis karyarekam yang wajib diserah-simpankan, yaitu:
a. Karya film ceritera atau film dokumenter; dan
b. karyarekam selain film ceritera atau film dokumenter.

Pasal 8

Bentuk karya rekam sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
a. media karya rekam pita atau piringan; dan
b. bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

BAB III
KEWAJIBAN SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
Bagian Kesatu
Kewajiban Serah-Simpan Karya Cetak
Pasal 9

(1) Setiap penerbit yang berada di daerah yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada perpustakaan daerah.
(2) Setiap orang yang berada di daerah yang hasil karyanya diterbitkan di luar negeri, wajib menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah.
(3) Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 10

Setiap orang yang berada di daerah yang hasil karyanya diterbitkan di luar daerah, dapatmenyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah dalam rangka pelestarian dan pendayagunaan karya cetak.

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang memasukkan karya cetak ke daerah yang isinya berkaitan dengan daerah dengan maksud diperdagangkan dapat menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Serah-Simpan Karya Rekam
Paragraf 1
Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
Pasal 12

(1) Setiap pengusaha rekaman yang berada di daerah yang menghasilkan karya rekamfilm ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib menyerahkan 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang dihasilkan kepada perpustakaan daerah.
(2) Setiap orang yang berada di daerah yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar negeri, wajib menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah.
(3) Penyerahan hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.

Pasal 13

Setiap orang yang berada di daerah yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam di luar daerah, dapat menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah dalam rangka pelestarian dan pendayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang memasukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ke daerah yang isinya berkaitan dengan daerah dengan maksud diperdagangkan dapat menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah.

Paragraf 2

Karya Rekam Selain Film Ceritera atau Film Dokumenter

Pasal 15

(1) Setiap pengusaha rekaman yang berada di daerah yang menghasilkan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib menyerahkan 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada perpustakaan daerah.
(2) Setiap orang yang berada di Daerah yang hasil karyanya berupa karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter yang direkam diluar negeri, wajib menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah.
(3) Penyerahan hasil karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.

Pasal 16

Setiap orang yang berada di daerah yang hasil karya rekam selain film ceritera atau film dokumenternya direkam di luar daerah, dapa tmenyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah dalam rangka pelestarian dan pendayagunaan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter.

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang memasukan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter ke daerah yang isinya berkaitan dengan daerah dengan maksud di perdagangkan dapat menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul kepada perpustakaan daerah.

BAB IV

PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Bagian Kesatu

Penyerahan Karya Cetak

Pasal 18

(1) Karya cetak yang diserahkan kepada perpustakaan daerah kualitasnya harus sama dengan yang diedarkan dan tidak dalam bentuk fotokopi.
(2) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perpustakaan daerah, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang dikirim dengan cara baik dan aman melalui pos tercatat atau jasa pengiriman lainnya.
(3) Pengiriman dilakukan paling lambat dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya cetak.
(4) Karya cetak yang telah diterima, selanjutnya dicatat oleh perpustakaan daerah dan kepada yang menyerahkan diberikan tanda bukti penerimaan.

Bagian Kedua

Penyerahan Karya Rekam

Pasal 19

(1) Karya rekam yang diserah-simpankan kepada perpustakaan daerah harus memenuhi persyaratan kualitas.
(2) Karya rekam yang diserah-simpankan kepada perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama.
(3) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. kualitas rekaman;
 b. kualitas bahan baku;
 c. keutuhan;
 d. kelengkapan cerita setelah lulus sensor; dan
 e. tahan lama untuk disimpan.
(4) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Karya rekam berupa film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada perpustakaan daerah telah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Penyerahan karya rekam kepada perpustakaan daerah dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung yang dikirim dengan cara baik dan aman melalui pos tercatat dan/atau jasa pengiriman lainnya.
(2) Pengiriman dilakukan paling lambat dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) serta dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya rekam.
(3) Karya rekam yang telah diterima, selanjutnya dicatat oleh perpustakaan daerah dan kepada yang menyerahkan diberikan tanda bukti penerimaan.

BAB V

PENYERAHAN DAFTAR JUDUL

Bagian Kesatu

Penyerahan Daftar Judul Karya Cetak

Pasal 22

(1) Setiap penerbit di daerah wajib menyerahkan daftar judul karya cetak terbitannya kepada perpustakaan daerah.
(2) Setiap orang yang bertanggung jawab memasukkan karya cetak ke daerah mengenai daerah wajib menyerahkan daftar judul karya cetaknya kepada perpustakaan daerah.
(3) Daftar judul karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat:
 a. judul karya cetak;
 b. nama pengarang/penyusun/penerjemah;
 c. nomor cetakan;
 d. tempat terbit;
 e. nama Penerbit;
 f. tahun terbit;
 g. nomor jilid;
 h. jumlah halaman;dan
 i. jenis edisi.
(4) Daftar judul karya cetak disampaikan kepada perpustakaan daerah secara berkala paling kurang sekali 6 (enam) bulan.
(5) Daftar judul karya cetak ditandatangani oleh penanggung jawab penerbit atau orang yang bertanggung jawab memasukkan karya cetak mengenai daerah ke dalam daerah.

Bagian Kedua

Penyerahan Daftar Judul Karya Rekam

Pasal 23

(1) Setiap pengusaha rekaman yang berada di daerah yang telah atau akan menghasilkan karya rekam berupa film ceritera atau film dokumenter wajib menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film documenter kepada perpustakaan daerah.
(2) Setiap orang atau badan yang bertanggungjawab memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai daerah ke dalam daerah, wajib menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter kepada perpustakaan daerah.
(3) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film documenter paling kurang memuat:
 a. judul film ceritera atau film dokumenter;
 b. nama pengarang;
 c. nama penulis skenario;
 d. nama sutradara;
 e. nama perusahaan rekaman film;
 f. tempat produksi;
 g. tahun produksi;dan
 h. sari cerita dari film ceritera atau film dokumenter.
(4) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter disampaikan kepada perpustakaan daerah secara berkala paling kurang sekali 6 (enam) bulan.
(5) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pengusaha rekaman atau penanggungjawab rekaman atau orang atau

badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam ke dalam daerah.

Pasal 24

(1) Setiap pengusaha rekaman di daerah, yang menghasilkan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter wajib menyerahkan daftar judul karya rekamnya kepada perpustakaan daerah.
(2) Setiap orang yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter mengenai daerah ke dalamdaerah, wajib menyerahkan daftar judul karya rekamnya kepada perpustakaan daerah.
(3) Daftar judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat:
 a. nama pencipta/komposer/pengarang/sutradara;
 b. judul Karya Rekam;
 c. tempat perekaman;
 d. nama perusahaan rekaman; dan
 e. tahun perekaman.
(4) Daftar judul karya rekamselain film ceritera atau film documenter disampaikan kepada perpustakaan daerah secara berkala paling kurang sekali 6(enam) bulan.
(5) Daftar judul karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab rekaman atau orang yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter mengenai daerah ke dalamdaerah.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 25

(1) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserah-simpankan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab perpustakaan daerah.
(2) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserah-simpankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penerimaan;
 b. pengolahan;
 c. penyimpanan;
 d. pendayagunaan;dan
 e. pelestarian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserah-simpankan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Setiap orang dilarang memanfaatkan karya cetak dan karya rekam yang diserah-simpankan kepada perpustakaan daerah untuk tujuan komersial.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 27

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada :
 a. penerbit, badanatau orang yang menyerahkan karya cetak terbanyak ke perpustakaan daerah;
 b. pengusaha rekaman, badan atau orang yang menyerahkan karya rekam terbanyak keperpustakaan daerah; dan
 c. setiap orang atau lembaga yang berjasa dalam membantu pengelolaan karya cetak dan karya rekam.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 a. piagam; dan
 b. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)danayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perpustakaan daerah.

Pasal 29

Perpustakaan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan serah-simpankarya cetak dan karya rekam dapat melakukan :

a. pembentukan wadah atau forum komunikasi penerbit, penulis, pengusaha rekaman;
b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi bagi pengelola perpustakaan daerah;
c. sosialisasi serah-simpan karya cetak dan karya rekam paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; dan
e. pelacakan (hunting) terhadap karya cetak dan karya rekam.

Pasal 30

Perpustakaan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan serah-simpan karya cetak dan karya rekam dilakukan melalui :

a. memberikan surat pemberitahuan kepada penerbit, pengusaha rekaman, badan atau orang untuk melaksanakan kewajibannya, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu penyerahan kewajiban berakhir;
b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan serah-simpankarya cetak dan karya rekam;dan
c. memberi teguran kepada penerbit, pengusaha rekaman, badan atau orang yang lalai melaksanakan kewajibannya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan serah-simpankarya cetak dan karya rekam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam dapat menggunakan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang:
 a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai :
 a. pemeriksaan tersangka;
 b. pemasukan rumah;
 c. penyitaan benda;
 d. pemeriksaan surat;
 e. pemeriksaan saksi; dan

f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Setiap penerbit atau pengusaha rekaman atau orang, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 35

Setiap penerbit atau pengusaha rekaman, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 36

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 37

Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini undangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 18 Agustus 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 18 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (11/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

I. UMUM

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya masyarakat sebagai pewujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit, pengusaha rekaman dan sejumlah orang terkait untuk menyerahkan 1 (satu) buah karya cetak atau karya rekamannya guna disimpan di Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini tidak dimaksudkan untuk membebani para penerbit, pengusaha rekaman atau sejumlah orang tertentu, melainkan untuk meningkatkan peranannya dalam pelestarian karya intelektual dan/atau karya artistik yang dihasilkannya. Penerbit, pengusaha rekaman dan perpustakaan sebenarnya berada dalam satu sistem yang sama, yaitu sistem perbukuan nasional. Perlu diingat bahwa buku mencerminkan tingkat budaya bangsa dan perpustakaan mengemban fungsi pelestarian dan sekaligus juga fungsi budaya, maka penerbit dan pengusaha rekaman wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serah simpan karya cetak demi mewujudkan koleksi karya-karya tersebut sebagaihasil budaya masyarakat, sehingga terwujudnya suatu koleksi daerah yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan daerah, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat.

Selain memperluas jaringan informasi, hal ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya kepada masyarakat. Dengan demikian kewajiban serah-simpan karya cetak atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pengetahuan dan peningkatan wawasan bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengaturan mengenai serah-simpan karya cetak dan karya rekam di daerah Sumatera Barat perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengatur mengenai jenis karya yang diserah-simpankan, kewajiban untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang terbit, direkam, atau dimasukkan ke wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk juga mengenai penyerahan daftar judul karya cetak dan karya rekam tersebut.

Selain itu diatur mengenai bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah, dan pemberian penghargaan terhadap pihak terkait yang menyerahkan karya cetak atau karya rekam terbanyak serta yang berjasa dalam rangka pengelolaan karya cetak dan karya rekam. Kemudian juga mengatur tentang upaya pembinaan dan pengawasan, agar serah-simpan karya cetak dan karya rekam dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan karya cetak dan karya rekam tersebut dapat dihimpun di Perpustakaan Daerah untuk didayagunakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam harus dapat mewujudkan dan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam dibuat untuk mewujudkan koleksi daerah yang komprehensif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam harus mampu menjamin keselamatan dan

kelestarian hasil kekayaan intelektual dan hasil budaya daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemudahan" adalah bahwa dengan terhimpunnya koleksi karya cetak dan karya rekam akan mempermudah akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Jenis karya cetak yang tidak termasuk dalam huruf ini seperti : buku kerja/buku agenda/buku harian, kartu undangan/kartu ucapan selamat dan sejenis, kartu nama/tanda pengenal, kalender/tanggalan, surat-surat, karya ilmiah yang tidak dipublikasikan, label/stiker, spanduk, daftar harga, blanko formulir, jadwal perjalanan, neraca keuangan dan yang sejenis, laporan yang tidak dipublikasikan, berbagai jenis karcis, kertas penutup dinding, kertas bungkus dan yang sejenis, dan lain-lain karya cetak yang bukan karya intelektual dan artistik.

Huruf b

Jenis karya rekam yang tidak termasuk dalam huruf ini seperti : kaset rekaman rapat, film rekaman keluarga, video permainan, rekaman biru, disket rekaman administrasi kantor, disket permainan, dan yang sejenis.

Pasal 6

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang termasuk karya cetak lain sesuai peraturan perundang-undangan antara lain jurnal, buletin, atlas, globe, pamflet, lembar-lembar cetak (*printed sheets*), dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "karya rekam selain film cerita atau film dokumenter" antara lain bahan-bahan grafis termasuk foto, gambar teknis, film strip, salindia, reproduksi lukisan, rekaman suara, rekaman komputer, e-book, e-jurnal.

Pasal 8

Huruf a

Bentuk media karya rekam pita atau piringan seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di luar negeri" adalah di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Karya Cetak yang diserah-simpankan pada hakekatnya bukan hanya untuk disimpan, akan tetapi Karya Cetak tersebut

didayagunakan oleh masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan maupun kegiatan lain yang bermanfaat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di luar negeri" adalah di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter yang diserah-simpankan pada hakekatnya bukan hanya untuk disimpan, akan tetapi Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter tersebut didayagunakan oleh masyarakat guna pengembangan ilmu pegetahuan, kebudayaan maupun kegiatan lain yang bermanfaat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di luar negeri" adalah di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Karya Rekam selain Film Ceritera atau Film Dokumenter yang diserah-simpankan pada hakekatnya bukan hanya untuk disimpan, akan tetapi Karya Rekam selain Film Ceritera atau Film Dokumenter tersebut didayagunakan oleh masyarakat guna pengembangan ilmu pegetahuan, kebudayaan maupun kegiatan lain yang bermanfaat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jasa pengiriman lainnya" misalnya melalui biro jasa pengiriman atau yang sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jasa pengiriman lainnya" misalnya melalui biro jasa pengiriman atau yang sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "untuk tujan komersial" misalnya dipertunjukkan untuk umum dengan memungut biaya, diperjual belikan, dan lain-lain.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Asosiasi Pengusaha Rekaman, Ikatan Penerbit, Lembaga Sensor Film, Forum Penulis, dan lain-lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelacakan (*hunting*)" adalah proses atau cara melacak hasil terbitan dan rekaman dari Penerbit dan Pengusaha Rekaman.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.